



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 3/PDT/2021/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE SUARJANA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Belatung, Desa

Menanga, Kecamatan Rendang,

Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali,

selanjutnya semula disebut sebagai

Penggugat; sekarang disebut :

PEMBANDING ;

Lawan

BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MENANGA CABANG

KARANGASEM, berkedudukan di Jalan

Raya Besakih, Desa Menanga,

Kecamatan Rendang, Kabupaten

Karangasem, Propinsi Bali, yang

diwakili oleh Irawan Cahyo Nugroho,

Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Amlapura,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Ricky G Diharja, Halley Putra, A. A. Gde

Ag. Yogi Mahendra, I Made Sugiarnata,

I Made Riauwana, Achmad Sahri

Ramdhani, masing-masing secara

berurutan sebagai Group Head Hukum

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. Wilayah Denpasar, Legal Officer

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. Wilayah Denpasar, Associate

Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk. Wilayah Denpasar,

Assisten Manager Bisnis Mikro PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor

Cabang Amlapura, Kepala Unit PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanga, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Menanga, beralamat di BRI Kantor Cabang Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor 199/REG.SK/2020/PN Amp, selanjutnya semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai :

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat di Banjar Belatung, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali;
2. Bahwa Penggugat dulu sampai sekarang Nasabah Bank BRI Unit Menanga, Cab. Karangasem yang beralamat di Jl. Raya Besakih, Menanga, Rendang, Karangasem 80863;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 18 dengan luas 1930 m² atas nama Ni Ketut Seben, yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
4. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Bank BRI Unit Menanga, Cab. Karangasem yang beralamat di Jl. Raya Besakih, Menanga, Rendang, Karangasem 80863 telah melakukan perjanjian kredit dengan Nomor 4610-01-008252-10-1. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp125.000.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan dari tanggal 26-04-2017 dan akan berakhir masa kontrak kredit pada tanggal 26-04-2022;
5. Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana posita angka 4 (empat dan Penggugat pada saat usahanya masih lancar, Pengguga selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana SPK No. 4610-01-008252-10-1;

6. Bahwa Penggugat dengan jaminan SHM No. 18 dengan luas 1930 m² atas nama Ni Ketut Seben, yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Bahwa Penggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Penggugat mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp 500.000,00 perbulan. Bukannya Penggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terla Penggugat sebesar Rp 500.000,00 pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan gugatan wanprestasi kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga Penggugat. Dengan melakukan penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan Tergugat menjadikan keluarga Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam;
8. Bahwa Tergugat melakukan ancaman lelang disertai intimidasi terhadap keluarga Penggugat dengan demikian Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan di negara hukum, hal tersebut tidak patut dilakukan Tergugat;
9. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akta

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini Tergugat telah melanggar UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

10. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan Tergugat saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian atau menandatangani perjanjian Tergugat dan Penggugat, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula - klausula baku yang akan ditandatangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya Penggugat membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan sepihak yaitu Tergugat dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dan mengadili perkara a quo berkenan menjadi penengah agar kami selaku Penggugat mendapatkan keadilan dimana kami selaku Penggugat hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari Tergugat yaitu untuk membayar dengan semampu saya sampai ekonomi membaik akan kami lunasi. Karena biar bagaimanapun saya selaku Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa hutang saya. Dan dengan digugatnya Tergugat agar supaya kami bisa duduk bersama-sama menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku Penggugat ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini;
11. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14, dan 15;
12. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap Tergugat untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, ini menunjukkan bahwa Tergugat merupakan kreditur yang tidak baik;
13. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan Tergugat, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan diduga telah melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kategori melanggar hukum;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik

Indonesia Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum.” Dan Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang berhak atas perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga Penggugat selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi;

15. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Penggugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam Pasal 6;
16. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih memilih menyuruh Penggugat untuk menjual SHM sebagaimana SPK omor 4610-01-008252-10-1. Dengan demikian Tergugat didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 dibawah, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:
 - 1) Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran;
 - 2) Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning; Karenanya Tergugat tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir di atas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana butir di atas. Kategori menyimpang dari aturan hukum;

17. Bahwa berdasarkan surat peringatan-peringatan sebelumnya sangatlah menyimpang dari aturan perundangundangan dimana Tergugat sebelum memberikan peringatan tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada Penggugat yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/ Penggugat. Dan Tergugat haruslah melaksanakan suatu penyelamatan kredit berdasarkan pada Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. tanggal 12 November 1998 jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/ Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

c. Penataan kembali (Restructuring)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fasilitas Kredit;

- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Ternyata Tergugat sampai saat ini belum pernah melakukan Langkah-langkah strategis sesuai yang diamatkan oleh Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam surat edaran maupun suatu keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat. Justru Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan Surat Peringatan I hingga seterusnya tanpa adanya penawaran suatu solusi untuk suatu penyelamatan kredit;

18. Bahwa demi asas keadilan dan asas kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari maka Tergugat untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga peralihan hak kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht) juga perlu diketahui dengan adanya Tergugat sebagai pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum di kemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya Tergugat bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat;
19. Bahwa pengancaman lelang secara lisan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK.06/2012, juga Edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan Lelang Nomor SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B, dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT, tidak dapat dilakukan karena akta pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku adalah jelas perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa ancaman secara lisan bahwa Tergugat mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK. 06/2012 dan Surat Edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan Lelang Nomor SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B, dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT, tidak dapat dilakukan karena akta pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa ternyata Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari Tergugat, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Karangasem melalui Majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM sebagaimana perjanjian kredit Nomor 4610-01-008252-10-1. Maka haruslah pengeplangan dan pengancaman lelang yang akan dilakukan Tergugat apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil;
23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tindak tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 11 (sebelas) di atas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan Tergugat saja;
25. Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) disebut :
"Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah;

26. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Karangasem c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp500.000,00 perbulan;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan lelang lebih lanjut serta peralihan hak/demi menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karangasem c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam Surat Pegakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak-pihak lain selain Penggugat yang turut menandatangani perjanjian kredit *a quo*, yaitu Ni Ketut Ayu Ningsih, sebagai pihak Peminjam/Debitur II. Namun ternyata Ni Ketut Ayu Ningsih tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut di atas yaitu Ni Ketut Ayu Ningsih (isteri Penggugat) dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 yang menggariskan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon akta:
 - a. Penggugat dalam dalil-dalil surat gugatannya angka 2, 3, 4, dan 5 telah mengakui memiliki hutang kepada Tergugat;
 - b. Penggugat dalam posita angka 6 surat gugatannya mengakui telah menunggak/tidak mampu membayar kewajiban atas kreditnya tersebut;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, maka tidak perlu dibuktikan lagi benar atau tidaknya utang Penggugat kepada Tergugat, serta benar atau tidaknya Penggugat telah menunggak/wanprestasi;
5. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
6. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-0082552-10-1 tanggal 26 April 2017;
7. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Agunan Kredit kepada Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik, dengan rincian sebagai berikut:
 - SHM No. 18 yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung luas tanah 1930 m² atas nama Ni Ketut Seben;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang *a quo*, Penggugat telah sepakat dan setuju mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit dan hal-hal lainnya termasuk ketentuan penyelesaian kredit apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya (wanprestasi);
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir No.16 dimana menyebutkan bahwa Tergugat tidak menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Restrukturisasi. Menanggapi dalil tersebut Tergugat tegaskan bahwa dalam perjalanan kredit Penggugat yang telah

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau wanprestasi, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan upaya Restrukturisasi Kredit atau Penyehatan Kredit pada tanggal 30 November 2018, dimana Penggugat mendapatkan penurunan suku bunga dan penjadwalan ulang angsuran kreditnya. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan restrukturisasi kredit mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak/diabaikan;

10. Bahwa atas wanprestasi tersebut Tergugat telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :

1. SP I No. B. 448/KC-IX/KBU/VI/18 tgl 13 Juli 2018;
2. SP II No. B. 505/KC-XI/KBU/VI/18 tgl 01 Oktober 2018;
3. SP III No. B. 654/KC-XI/KBU/IV/19 tgl 02 April 2019.

Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Penggugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, jelaslah cukup dijadikan dasar bagi Tergugat untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah baik melalui penjualan jaminan kredit secara dibawah tangan, melalui Gugatan Sederhana ataupun melalui lelang terhadap jaminan kredit Penggugat yang telah wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya kepada Tergugat sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Tergugat sampaikan di atas, jelaslah bahwa Tergugat melakukan upaya penagihan kredit macet bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya apa yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas-jelas tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat wanprestasi sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 125/Pdt.G./2020/ PN.Amp. tanggal 10 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.656.000,00 (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2020, Penggugat /Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 November 2020 Nomor 125 / Pdt.G/2020/PN.Amp. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat / Termohon Banding ;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding demikian pula Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Termohon banding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemohon Banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 November 2020 Nomor : 125/Pdt.G/2020/PN.Amp. dan Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan memori banding yang dipakai dasar untuk mengajukan banding yang artinya tidak ada alasan yang baru mengapa Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tetap mencermati kembali seluruh pertimbangan pertimbangan - pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, dan ternyata pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karena itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 / PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 November 2020 Nomor : 125/Pdt.G/2020/PN.Amp. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemohon Banding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemohon banding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 10 November 2020 Nomor 125 /Pdt.G/2020/PN.Amp. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pemohon Banding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal **9 Februari 2021** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH ,S.H,M.H.**Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA S.H,M.Hum.** dan **H.AMIN ISMANTO S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Januari 2021 Nomor: 3/PDT/2021/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga Selasa tanggal **9 Februari 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I GEDE PUTU KARNACAYA,S.H.**

Halaman 15 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

ttd

Hakim Ketua :

ttd

IDA BAGUS DWIYANTARA,S.H,M.Hum. | GUSTI LANANG DAUH,S.H,M.H.

ttd

H. AMIN ISMANTO, S.H,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA ,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 130.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 9 Pebruari 2021

Plh.Panitera

I Gede Iriana,S.H,M.H.

NIP : 19621231 198503 1 054

Halaman 16 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 3 / PDT / 2021 /PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)